

LAPORAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN AGAM TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN AGAM TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam periode Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian yang sesuai dengan target. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lubuk Basung, Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN AGAM



Dr. MHD. LUTHFI AR, SH, M.Si
NIP. 197303131997031005
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Tujuan dan Sasaran	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran

terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam telah ditetapkan tugas, pokok dan fungsi dari DPMPTSP adalah melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam upaya peningkatan penanaman modal dan investasi di daerah harus didukung oleh pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu. Penanaman Modal (Investasi) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, utamanya dalam peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan iklim investasi, telah dilakukan penyederhanaan prosedur perizinan investasi dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pelimpahan kewenangan melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 24 tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Mengingat penting dan besarnya peranan kegiatan penanaman modal dalam peningkatan ekonomi, menuntut Pemerintah Daerah memberi perhatian khusus terhadap penanaman modal. Pembentukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam bertujuan memberi pelayanan di bidang penanaman modal, mulai dari fasilitasi informasi; seperti informasi tentang potensi dan peluang investasi, serta informasi tentang perizinan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, sampai kepada perencanaan dan promosi penanaman modal, disamping itu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melaksanakan kewenangan dalam penerbitan perizinan dibidang Penanaman modal dan perizinan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan dengan prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dan penerbitan perizinan bertujuan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam berusaha diharapkan dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dapat memperpendek jalur birokrasi dan memberi pelayanan dengan kepastian waktu, syarat serta pelayanan yang akuntabel dan mudah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat yang pada akhirnya akan menentukan penilaian masyarakat atas pencapaian good governance khususnya dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam telah ditetapkan tugas, pokok dan fungsi. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Gambar 1.1.



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah, Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2023-2024 sebagai berikut :

1. Rumitnya masalah tanah ulayat.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Legalitas Usaha yang dimiliki.

Dari permasalahan, potensi dan tantangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam, Perumusan Isu strategis pada Tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam periode Tahun 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaku usaha menyampaikan LKPM.
2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem OSS-RBA dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016; tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor);
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 82);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021-2026, sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dan stakeholders.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kabupaten Agam yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Mengacu pada visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021–2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021–2026, Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Agam.

Visi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 adalah:

**“Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju
Agam Madani, Berprestasi Yang Madani ”**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana terdapat pada misi ke 2, yakni Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata.

Mengacu pada visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021–2025 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021–2026, serta mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi dan isu-isu strategis dibidang lingkungan, dirumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

2. Misi

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam serta didasarkan pada visi, misi dan isu –isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Mengacu pada visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021–2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021–2026, serta mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi dan isu-isu strategis, dirumuskan Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi berkualitas, berkelanjutan dan Berkeadilan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah tujuan ditetapkan, kemudian ditentukan pula sasaran yang akan ditempuh agar tujuan dimaksud dapat tercapai. Adapun sasaran jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam adalah :

1. Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi/ kepercayaan pelaku usaha.
2. Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan.
3. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Agam Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) tujuan Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat dan 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran. Berikut Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Agam Tahun 2024

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisai Investasi	Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi/ kepercayaan pelaku usaha	Persentasi Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	10%	10%	15%	17%	19%	22%

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perizinan dan non perizinan	83	83.50	84.00	84.50	85.00	85.50
		Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan PMPRB	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (77)	BB (80)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan : Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat			
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya nilai realisasi investasi	Persentase peningkatan nilai Realisasi Investasi (dari capaian tahun dasar 2020 (Rp. 150,5 Milyar))	Persentase	35
3	Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi/ kepercayaan pelaku usaha	Persentase pertambahan jumlah investor	Persentase	20
4	Program : Pengembangan iklim penanaman modal	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Penyusunan peta potensi investasi kabupaten	Dokumen Dokumen	2 1
5	Program : Promosi penanaman modal	Jumlah kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Kemitraan Kegiatan	8 1
6	Program : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase badan usaha yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal (penyampaian LKPM)	Persentase	60

		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha	12
		Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Pelaku Usaha	240
		Pengawasan penanaman modal	Kegiatan Usaha	100
7	Program : Pelayanan Penanaman Modal	Persentase dokumen perizinan yang terbit tepat waktu	Persentase	87
		Penyediaan Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Nomor Induk Berusaha (NIB)	5350
		Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kegiatan	20
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kegiatan	20
8	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan/ Daerah Kab/ Kota	Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan PMPRB	BB	75
		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persentase	100

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi perubahan nama OPD dan pejabat struktural ke fungsional;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam :

Tabel 2.3
Program Dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program : Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Pertumbuhan Investor	20%	
	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang berikan	2 Dokumen	Rp. 2.410.000,-
	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	1 Dokumen	Rp. 126.805.790,-
2	Program : Promosi Penanaman Modal	Persentase Kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM	8 Kemitraan	

	Kegiatan : Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM yang terbentuk	2 Kemitraan	Rp. 6.693.800,-
3	Program : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kegiatan : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase badan usaha yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal (penyampaian LKPM) 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 2. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko 3. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi	60% 12 Kegiatan Usaha 240 Pelaku Usaha 100 Kegiatan Usaha	Rp. 93.648.000,- Rp. 343.380.000,- Rp. 187.297.000,-
4	Program : Pelayanan penanaman modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Persentase dokumen perizinan yang terbit tepat waktu 1. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2. Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	87% 4 kegiatan 5350 Pelaku Usaha	Rp 90.216.000,- Rp. 12.760.000,-
		Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	20 Kali	Rp. 62.670.000,-
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah 5. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan perlengkapan kantor Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, air, listrik, tenaga kebersihan dan petugas keamanan Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	100% 100% 100% 100% 100%	Rp 1.966.480.814,- Rp 34.750.880,- Rp 150.000,- Rp. 486.401.132,- Rp. 77.504.678,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel. 3.1

**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Agam Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan: Meningkatnya tata kelola pemerintahan	1. Nilai Sakip Perangkat Daerah	76.55	75.35	98.43%	Sangat Baik	DPMPTSP
2	Tujuan : Meningkatnya Ikim Investasi Sasaran : 1. Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi/ kepercayaan pelaku usaha	1. Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian tahun 2020 (150,5 Miliar)	10%	10%	100%	Sangat Baik	DPMPTSP
		2. Persentase pertambahan jumlah investor	20%	20%	100%	Sangat Baik	DPMPTSP
3	Tujuan: Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	88.97	92.05	103.46%	Sangat Baik	DPMPTSP
		2. Persentase dokumen perizinan yang terbit	85%	19.000	358%	Sangat Baik	DPMPTSP

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel. 3.2

**Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Tujuan : Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan nilai Realisasi Investasi						
	Sasaran : 1. Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi/kepercayaan pelaku usaha	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	5.555.000	4.251.800	76.54	2.410.000	1.630.000	67.63
		2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				126.805.790	11.882.000	9.37
		3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	24.065.000	22.704.800	94.35	6.693.800	3.717.550	55.54
		4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	448.700.000	246.029.680	54.83	624.325.000	328.418.800	52.60
	2. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	171.803.000	155.284.667	90.39	165.646.000	134.116.850	80.97
	3. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan PMPRB	BB (75)				BB (75.35)	
		1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.927.622.731	1.866.173.923	96.81	1.966.480.814	1.821.957.685	92.65
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.758.543	389.929.505	94.93	334.750.880	307.859.868	91.97
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	5.850.000	5.744.250	98.19	150.000	150.000	100
	Urusan Pemerintah Daerah	413.683.100	401.985.499	97.17	486.401.132	447.111.627	91.92	
	4. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	71.660.000	57.894.020	80.79	77.504.678	9.930.000	12.81	
	5. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	$6=5/6 \times 100$
1	Tujuan : Meningkatnya iklim investasi Sasaran : 1. Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi/kepercayaan pelaku usaha	Persentase peningkatan nilai Realisasi Investasi				
		1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	4.251.800	1.630.000	1.054.290.000	1.05%
		2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	11.882.000	1.054.290.000	1.13%
		3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	22.704.800	3.717.550	1.050.000.000	0.35%
		4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	246.029.680	328.418.800	2.200.000.000	14.93%
	2. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	155.284.667	134.116.850	1.956.570.000	6.85%
	3. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.866.173.923	1.866.173.923	35.239.430.000	5.30%
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.929.505	307.859.868		0.87%
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.744.250	150.000		0.00%
		4. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	401.985.499	447.111.627		1.27%
		5. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.894.020	9.930.000		0.03%

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel. 3.4

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
	Tidak Ada				

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegiatan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel. 3.5

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/ Kegiatan	Solusi yang dilakukan
----	----------------	-------------------	--------	-----------	-----------	--------------------------------	-----------------------

1	Tujuan : Meningkatnya iklim investasi Sasaran : 1. Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi/kepercayaan pelaku usaha	Persentase peningkatan nilai Realisasi Investasi 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2.410.000 126.805.790 6.693.800	1.630.000 11.882.000 3.717.550	67.63 9.37 55.54	Kurangnya minat investor untuk mendapatkan fasilitas/insentif penanaman modal Kegiatan ditunda (FS Kereta Gantung) Anggaran digunakan untuk perjalanan dinas	Membuat Peraturan tentang Fasilitas/Insentif bagi pelaku usaha di Kabupaten Agam Agar dilaksanakan di tahun berikutnya Mengajukan anggaran untuk mengikuti promosi dalam daerah dan luar daerah
		4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	624.325.000	328.418.800	52.60	DAK Non Fisik Pelaksanaan Penanaman Modal yang sudah diberikan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI harga satuan tidak sama dengan harga satuan di daerah	Agar harga satuan di daerah dapat disesuaikan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh kementerian Investasi/BKPM RI
	2. Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	5. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	165.646.000	134.116.850	80.97	Pelaksanaan kegiatan cukup didukung oleh anggaran yang tersedia	Agar untuk tahun berikutnya lebih ditingkatkan kinerja aparatur
	3. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan PMPRB 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah 5. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.966.480.814 334.750.880 150.000 486.401.132 77.504.678	1.821.957.685 307.859.868 150.000 447.111.627 9.930.000	92.65 91.97 100 91.92 12.81	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Terpenuhinya kebutuhan kantor dan ASN Terbayarnya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Anggaran Rehab gedung tidak mencukupi	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan kegiatan Agar tahun berikutnya anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan

6. Analisa atau efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel. 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Tujuan : Meningkatnya iklim investasi							
	Sasaran : 1. Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi/kepercayaan pelaku usaha	100%	100%	100%	753.540.790	341.930.800	45.38%	54.62%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perizinan dan non perizinan	100%	100%	100%	165.646.000	134.116.850	80.97%	19.03%
	3. Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan PMPRB	BB (75)	BB (75,35)	100%	2.865.287.504	2.587.009.180	90.29%	9.71%

7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel. 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Tujuan : Meningkatnya iklim investasi	Sasaran : 1. Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi/kepercayaan pelaku usaha	100%	Program : Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Pertumbuhan Investor	100%	Menunjang
				Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang berikan		
				Program : Promosi Penanaman Modal	Jumlah kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM	100%	Menunjang
				Kegiatan : Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM yang terbentuk	100%	Menunjang
				Program : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase badan usaha yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal (penyampaian LKPM)		
				Kegiatan :	Persentase	100%	Menunjang

				Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	badan usaha yang menyampaikan LKPM		
	Sasaran : 2. Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perizinan dan non perizinan	100%	Program : Pelayanan penanaman modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Persentase dokumen perizinan yang terbit tepat waktu Jumlah dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	100%	Menunjang
	Sasaran : 3. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan PMPRB	100%	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan perlengkapan kantor Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, air, listrik, tenaga kebersihan dan petugas keamanan	100%	Menunjang
				Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian

Tabel. B.1
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program : Pengembangan iklim penanaman modal Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2.410.000	1.630.000	67.63

	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	126.805.790	11.882.000	9.37
2	Program : Promosi Penanaman Modal			
	Kegiatan : Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	6.693.800	3.717.550	55.54
3	Program : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal			
	Kegiatan : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	624.325.000	328.418.800	52.60
4	Program : Pelayanan penanaman modal			
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	165.646.000	134.116.850	80.97
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.966.480.814	1.821.957.685	92.65
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.750.880	307.859.868	91.97
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000	150.000	100
	Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	486.401.132	447.111.627	91.92
	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.504.678	9.930.000	12.81

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2024. Pembuatan LKJiP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJiP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.791.168.094,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.066.774.380,- dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 serapan anggaran sebesar 80.89 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 19.11%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Agam.

Lubuk Basung, Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN AGAM



Dr. MHD. LUTHFI AR, SH, M.Si
NIP. 197303131997031005
Pembina Utama Muda